

**Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik,  
dengan tujuan kepada penghapusan hukuman mati**

**Diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989**

Negara Pihak pada Protokol ini,

Percaya bahwa penghapusan hukuman mati menyumbang kepada peningkatan martabat manusia dan kemajuan pembangunan hak asasi manusia,

Mengingat pasal 3 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diadopsi pada 10 Desember 1948, dan pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, diadopsi pada 16 Desember 1966,

Mencatat bahwa pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengacu pada penghapusan hukuman mati dalam pengertian bahwa secara kuat menyarankan penghapusan tersebut dibutuhkan,

Percaya bahwa semua upaya penghapusan hukuman mati harus dipertimbangkan sebagai kemajuan dalam pemenuhan hak atas hidup,

Bersehat untuk menyatakan mengambil sebuah komitmen internasional untuk menghapuskan hukuman mati

Menyetujui sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Tidak ada seorang pun di bawah yurisdiksi hukum suatu Negara Pihak Protokol ini dapat dieksekusi mati.
2. Setiap Negara Pihak harus mengambil semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati di bawah yurisdiksi hukumnya.

**Pasal 2**

1. Tidak ada pernyataan keberatan (reservasi) yang bisa diterima oleh Protokol ini, kecuali untuk merasa keberatan yang dibuat pada saat ratifikasi atau aksesi yang menyediakan penerapan hukuman mati pada masa perang mengacu pada hukuman bagi sebuah kejahatan paling serius dari watak kejahatan militer yang dilakukan selama masa perang.
2. Negara Pihak membuat pernyataan keberatan serupa harus pada saat ratifikasi atau aksesi mengkomunikasikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa ketentuan-

ketentuan yang relevan dengan perundang-undangan nasionalnya yang berlaku selama masa perang.

3. Negara Pihak yang membuat pernyataan keberatan tersebut harus memberitahu Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa atas mulai dan berakhirnya kondisi perang yang berlaku di wilayahnya.

#### Pasal 3

Negara Pihak dari Protokol ini harus memasukkan dalam laporan yang diajukan ke Komite Hak Asasi Manusia, sesuai dengan pasal 40 dari Kovenan ini, informasi atas upaya-upaya yang mereka adopsi untuk memberikan pengaruh efek dari Protokol ini.

#### Pasal 4

Dengan menghormati Negara Pihak dari Kovenan ini yang sudah membuat *deklarasi* di bawah pasal 41, kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi ketika sebuah Negara Pihak mengklaim bahwa Negara pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya akan diperluas kepada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini, kecuali Negara Pihak yang terkait telah membuat pernyataan sebaliknya pada saat waktu ratifikasi atau aksesi.

#### Pasal 5

Dengan menghormati Negara Pihak kepada Protokol Tambahan Pertama dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial dan Politik, diadopsi pada 16 Desember 1966, kompetensi Komite Hak Asasi Manusia untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi ketika sebuah Negara Pihak mengklaim bahwa Negara pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya akan diperluas kepada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini, kecuali Negara Pihak yang terkait telah membuat pernyataan sebaliknya pada saat waktu ratifikasi atau aksesi.

#### Pasal 6

1. Ketentuan-ketentuan Protokol ini akan berlaku sebagai tambahan ketentuan-ketentuan dari Kovenan ini.

2. Tanpa mengesampingkan kemungkinan untuk sebuah pernyataan keberatan (reservasi) di bawah pasal 2 Protokol ini, hak-hak yang dijamin pada pasal 1 dari Protokol ini tidak bisa menjadi subjek dari pembatasan atau pengurangan di bawah pasal 4 Kovenan ini.

#### Pasal 7

1. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang sudah menandatangani Kovenan ini.

2. Protokol ini menjadi subjek ratifikasi oleh semua Negara yang sudah meratifikasi atau mengaksesi Kovenan ini. Instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.
3. Protokol ini harus terbuka untuk akses oleh setiap Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Kovenan ini.
4. Akses akan berfungsi dengan menyerahkan instrumen akses kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.
5. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa harus memberi tahu semua Negara yang telah menandatangani Protokol ini atau yang telah mengaksesi atas penyerahan setiap instrumen ratifikasi atau akses.

#### Pasal 8

1. Subjek atas berlakunya Kovenan ini, Protokol ini akan berlaku tiga bulan setelah tanggal penyerahan instrumen kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa dari instrumen ratifikasi atau akses yang kesepuluh.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau akses kesepuluh, Protokol ini akan berlaku tiga bulan setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesnya sendiri.

#### Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Protokol ini akan diperluas kepada seluruh bagian dari Negara-Negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

#### Pasal 10

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa akan memberitahu kepada semua Negara mengacu pada pasal 48, paragraf 1, dari Kovenan ini kekhususan berikut:

- (a) Reservasi, komunikasi dan pemberitahuan di bawah pasal 2 Protokol ini;
- (b) Pernyataan yang dibuat di bawah pasal 4 atau 5 Protokol ini;
- (c) Penandatanganan, ratifikasi, dan akses di bawah pasal 7 Protokol ini;
- (d) Tanggal berlakunya Protokol ini di bawah pasal 8.

#### Pasal 11

1. Protokol ini, yang mana teksnya dalam Bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama otentik, akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa Bangsa.

2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa akan mengirimkan foto kopi terlegalisir dari Protokol ini kepada semua Negara mengacu pada pasal 48 Kovenan ini.